



**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEMATIAN
MAHASISWA KARENA KEALPAAN DALAM
MENGIKUTI KEGIATAN KADERISASI
KAMPUS
(PUTUSAN Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gto)**

Iyut Kasim

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : iyutkasim846@gmail.com

Abstract

The research aims to see how sanctions are imposed on perpetrators of criminal acts because their negligence causes other people to die, in this case the defendants are on the organizing committee for cadre formation activities for new students. In the context of criminal law, there is something called dolus which is an intentional mistake and culpa which is a mistake due to negligence. In the act of negligence, it is regulated in Article 359 of the Criminal Code which has the elements: Whoever, because of their negligence, causes another person to die and those who commit it, who order it to do it and those who participate in committing the act. This research method uses normative juridical using a qualitative approach, namely through literature study. The data obtained comes from journals, the internet and court decisions. The research results showed that the five defendants were sentenced to 3 years in prison, which was certainly lower than what was demanded by the prosecutor. By paying attention to mitigating reasons and aggravating reasons, the panel of judges of course has more authority to consider this matter. The defendants were proven negligent in carrying out cadre formation activities so that their negligence caused the victim, who was a new student, to die

Keywords: *Cadreization, Negligence, Sanctions.*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana karena kelapaaannya menyebabkan orang lain mati dalam hal ini para terdakwa merupakan panitia pelaksana kegiatan kaderisasi untuk mahasiswa baru. Dalam konteks hukum pidana ada yang dinamakan dolus yang merupakan kesalahan yang disengaja dan culpa merupakan kesalahan karena kealpaan. Dalam tindak kesalahan kealpaan diatur dalam pasal 359 KUHP yang memiliki unsur-unsur Barang siapa, Karena kelapaaannya menyebabkan orang lain mati dan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan. Metode penelitian ini menggunakan normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh bersumber dari jurnal, internet dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuk bahwa kelima terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun hal tersebut tentunya lebih rendah



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dari apa yang dituntut oleh JPU. Dengan memperhatikan alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan majelis hakim tentunya yang mempunyai kewenangan lebih untuk mempertimbangkan hal tersebut. Para terdakwa terbukti lalai dalam melaksanakan kegiatan kaderisasi sehingga karena kealpaannya menyebabkan korban yang merupakan mahasiswa baru meninggal dunia.

Kata Kunci: Kaderisasi, Kealpaan, Sanksi.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan interaksi dengan manusia lain sebagai tanda bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Namun dalam memenuhi kebutuhan maka sering ditemukan hal yang bertentangan satu dan lainnya. Pertentangan tersebut tentunya banyak menimbulkan pelanggaran bahkan kejahatan terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya pelanggaran dan kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat maka harus ada sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya tindak pidana¹. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau regulasi dan harus mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Indonesia merupakan negara hukum untuk itu setiap individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka harus bertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau pengadilan. Permasalahan aksi kriminalitas merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan selama pengendalian menurut regulasi yang berlaku tidak melebihi tingkat kejadiannya. Aksi kriminalitas dapat terjadi akibat ketidakpuasan seseorang ataupun kelompok terhadap pemenuhan kebutuhan penting. Banyaknya jenis kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia terus meningkatkan aksi kriminalitas karena adanya kesalahan atau kejahatan yang diperbuat oleh individu².

Dalam hal ini Kesalahan yang diperbuat oleh seseorang bisa menimbulkan tindak pidana karena tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi. Kesalahan dalam hukum pidana adalah dasar dari penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Untuk itu kesalahan adalah salah satu hal yang menentukan peristiwa pidana karena dengan hadirnya kesalahan, menentukan bersalah atau tidaknya seorang pelaku pidana. Dalam hukum pidana sendiri mengenal 2 bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam KUHP tidak ada pasal yang

¹ Nivi Esther Fitri ayu Hutabarat and Vientje Ratna Multiwijaja, "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (PUTUSAN NO.137/PID.B/2021)," *Jurnal Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): 708–715.

² Zulfi Diane Zaini and Muhammad Rifky Hendrian, "ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK)," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 86–95.



memberikan pengertian atau Batasan tentang “kesengajaan”. Namin pada KUHP Belanda (*Memorie van Toelichting*) memberikan penjelasan resmi mengenai “kesengajaan” yaitu menghendaki dan mengetahui. Sehingga pada waktu melakukan perbuatan pidana dapat dilihat mengapa melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut dan seharusnya menghindari perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dikatakan sengaja. Orang yang berbuat dengan kesengajaan harus dikendaki apa yang ia perbuat dan harus diketahui pula atas apa yang ia perbuat. Namun perlu digaris bawahi tidak termasuk pula perbuatan dengan kesengajaan adalah Gerakan tangan yang ditimbulkan karena reflek, berupa Gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran³.

Simons dalam Eddy Hieriej menerangkan bahwa kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang keadaan jiwa dan dari si pelaku dan korelasi dengan perbuatannya, dalam artian bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakaan kepada si pelaku. Dalam arti luas kesalahan meliputi sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk kesalahan sengaja dan kesalahan kealpaan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kesalahan sebagai kesengajaan atau *dolus*

Menurut Memori Penjelasan atau dikenal dengan *Memorie van Toelichtin* tahun 1886, bahwa sengaja (*dolus*) adalah hasrat yang didasari untuk melakukan kejahatan. Walaupun dalam rumusan Undang-undang tidak semua menyebutnya “dengan sengaja”, ada juga menyebutnya barang siapa dengan “maksud”. Mengacu pada norma dan prinsip hukum pidana tentunya hakim harus benar-benar teliti dalam memeriksa unsur-unsur yang terdapa di rumusan pasal baik secara subjektif maupun objektif agar

2. Kesalahan sebagai kealpaan atau *culpa*

Eddy mengatakan *Imperitia culpa annumeratur* Bahwa yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Kesalahan dalam bentuk kealpaan tidak dijelaskan oleh undang-undang secara tegas. Akan tetapi dalam Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) menerangkan bahwa kelalaian terletak antara kesengajaan dan kebetulan. Kealpaan adalah tindakan umum yang dapat membahayakan orang lain, atau barang ataupun membuat kerugian kepada orang lain yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sehingga di dalam KUHP bahwa yang diakibatkan oleh kealpaan tersebut ialah perbuatan atau perilaku yang tidak berhati-hati, sembrono atau teledor. Menurut Moeljatno kelapaan merupakan tindak pidana yang terjadi tersebut bukan karena menentang larangan-

³ Marsudi Utoyo et al., “SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA,” *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM* 7, no. 1 (2020): 75–85.



larangan, karena pelaku tidak menghendaki ataupun tidak setuju timbulnya hal yang terlarang, akan tetapi karena kesalahannya atau kekeliruannya dalam batin sewaktu ia melakukan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah karena kurang mematuhi atau mendengarkan larangan tersebut. Kealpaan terjadi karena individu tersebut bertindak tidak dengan kehati-hatian akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang. Syarat terjadinya kelapaaan ada 2 yaitu yang pertama saat bertindak karena pelaku berpikir bahwa tidak akan ada akibat yang terjadi karena perbuatannya dan yang kedua adalah karena pelaku sama sekali tidak berpikir bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya sendiri⁴.

Salah satu kasus yang terjadi karena kealpaan adalah meninggalnya mahasiswa baru yang berinisial HS dalam kegiatan kaderisasi oleh salah satu kampus yang berada di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gto kelima terdakwa yang sekaligus merupakan senior dan panitia kegiatan kaderisasi yaitu Adnan Sango Alias Adnan (Terdakwa 1), Muh. Nur Ilyas Husain alias Ilyas (Terdakwa 2), Sukril Nujral alias Sukril (Terdakwa 3), Mohammad Arya Paputungan alias Arya (Terdakwa 4) dan yang terakhir Wiranto Y. Panan alias Wiranto (Terdakwa 5) dijatuhi hukuman 3 tahun penjara yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 16 Juni 2024. Untuk itu penulis tertarik membahas lebih lanjut bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sekaligus menjadi panitia pelaksana kegiatan kaderisasi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena kealpaannya dalam hal ini korban yang merupakan mahasiswa baru dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan dakwaan pasal 359 KUHP.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada perturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deksriptif dengan mengacu pada bahan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini juga menggunakan pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui undang-undang atau regulasi lainnya.

⁴ Renaldi Markus Larumpa, Selfianus Laritmas, and Usak, "KAJIAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 01/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE TENTANG PENJATUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA* 2, no. 3 (2022): 746–764.



C. PEMBAHASAN

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Kelima Orang Terdakwa Yang Merupakan Senior Kampus Sekaligus Panitia Pelaksana Kegiatan Kaderisasi

Berawal dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam (HKI) yang merupakan organisasi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari hasil Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF) pada tahun 2022 yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo mengadakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Dasar (LKMMMD). Kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 083/HMJ-HKI/FS/IAINGTLO/IX/2023 Tentang penetapan panitia pelaksanaan kegiatan LKMD dan REKAN FORMAHII Tahun 2023 tanggal 14 September tahun 2023. Dalam SK tersebut ditandatangani oleh Terdakwa 2 MUH. NUR ILYAS HUSAIN Alias ILYAS selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJHKI) dengan menetapkan Terdakwa I ADNAN S SANGO sebagai Ketua Panitia, Terdakwa 3 SUKRIL NURJAL Alias SUKRIL, Terdakwa 4 MOHAMMAD ARYA PAPUTUNGAN dan Terdakwa 5 WIRANTO Y PANANA yang bertugas sebagai Koordinator Lapangan. Kegiatan LKMMMD dilaksanakan selama 4 hari terhitung sejak tanggal 28 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 di Desa Lompotoo Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango. Persyaratan mengikuti kegiatan LKMMMD setiap Peserta Diklat mengumpulkan surat keterangan sehat yang telah diisi oleh peserta dan ditandatangani oleh Orang Tua atau Wali Peserta⁵.

Selanjutnya pada tanggal 28 september 2023 kelima terdakwa beserta Panitia yang berjumlah 38 orang dan Peserta mahasiswa baru selanjutnya disebut Maba IAIN Sultan Amai Gorontalo sejumlah 39 orang yang telah mengumpulkan surat keterangan sehat berangkat ke lokasi pengkaderan dengan menggunakan bus kampus. Setibanya di lokasi pengkaderan Para peserta LKMD berbaris untuk mendengar penyampaian dari Korlap yakni Saksi Rinanda Marsela Putri mengenai agenda kegiatan diklat dan peserta yang membawa rokok serta handphone di sita. Selanjutnya, setelah melaksanakan sholat maghrib peserta Diklat di kumpulkan di aula didalam pesantren untuk mendengarkan penyampaian dari Terdakwa 4 ARYA PAPUTUNGAN beserta Korlap lainnya terkait tata tertib saat

⁵ Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gto (2024).



mengikuti diklat. Dalam aula tersebut Saksi WAHYU, Saksi ANSAR dan Saksi RIBAS yang merupakan Stering Komite menyampaikan arahan, saat itu Saksi RAHMAN Y HAMZAH sebagai peserta sempat mendengar bahwa ada kalimat “99% hak kalian di cabut” yang berarti semua yang peserta lakukan harus mendapatkan izin dari korlap seperti berdiri, keluar, buang air, dan hak peserta hanyalah bernafas. Setelah pembacaan tata tertib para peserta menerima materi, kemudian dilanjutkan dengan makan malam Bersama. Sekira pukul 19.30 wita semua Peserta Diklat dikumpulkan di aula kembali untuk menerima penyampaian tentang hak peserta yang di cabut, para peserta menerima materi hingga pukul 00.00 WITA. Setelah penerimaan materi dilanjutkan dengan evaluasi materi sambil diberikan tindakan fisik berupa kumoto yaitu Gerakan berdiri, kedua kaki di jinjit, kedua paha dibuka, badan tegap dan kedua tangan diangkat lurus kedepan, selama kurang lebih 1 menit oleh Panitia dan selanjutnya Peserta Diklat melakukan istirahat malam.

Selanjutnya pada hari kedua tepatnya tanggal 29 September 2023 setelah melakukan sholat subuh selanjutnya peserta mengikuti senam pagi, ketika peserta tidak mengikuti Gerakan senam dengan benar maka panitia akan memberikan hukuman berupa push up ataupun kumoto. Selanjutnya peserta melakukan sarapan pagi dan dilanjutkan dengan sholat Jumat, namun ketika selesai sholat Jumat salah satu dari peserta Diklat melakukan pelanggaran sehingga Terdakwa 4 memberikan hukuman berupa *push up* kepada seluruh Peserta Diklat. Setelah itu peserta selanjutnya melakukan kegiatan makan siang dengan porsi yang sedikit, sholat ashar, sholat magrib dan sholat isya lalu dilanjutkan dengan penerimaan materi hingga pukul 00.00 WITA. Setelah penerimaan materi kemudian dievaluasi oleh salah satu panitia yang bernama RIZKY ABAS dengan menanyakan kepada para peserta diklat mengenai materi yang telah diberikan, jika ada peserta yang tidak bisa menjawab maka akan diberikan hukuman berupa push up selama kurang lebih 5 menit dan Kemudian peserta dipersilahkan untuk istirahat⁶.

Pada hari ketiga kegiatan LKMMD tepatnya pada tanggal 30 September 2023 peserta memulai kegiatan dengan melakukan sholat subuh, dan selanjutnya melakukan senam yang jika peserta diklat tidak seirama maka panitia akan memberikan hukuman berupa kumoto selama 5 menit. Setelahnya peserta sarapan pagi yang porsinya sedikit, kemudian peserta dibagi menjadi berkelompok yang dimana 1 kelompok terdiri dari 4 orang untuk mengikuti

⁶ Ibid.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

kegiatan games. Selanjutnya pada pukul 08.00 hingga 11.00 WITA peserta menerima materi Manajemen Aksi di dalam ruangan Aula dan dilanjutkan dengan sholat dzuhur dan makan siang. Kemudian sekiranya pada pukul 13.00 WITA peserta berpindah tempat di lapangan dan pada saat itu matahari sangat terik, dan mendapatkan materi manajemen aksi, yang mana disampaikan oleh DIFAL IRADATI tentang tata cara manajemen aksi, kemudian diganti oleh FANDRIDAL ENGO meminta para peserta membuat lingkaran ditengah lapangan sambil berdiri dan diminta masing-masing para peserta membuat orasi tema dari pemberi materi, apabila ada salah satu mahasiswa atau rekan Saksi ada yang salah pada saat memberikan orasi seperti (sedang memberikan orasi tidak boleh kata atau kalimat yang para peserta keluarkan ada yang terputus). Jika terputus atau memiliki jeda maka panitia akan memeberikan tindakah fisik berupa tamparan dengan menggunakan sandal karet yang diarahkan dibagian wajah dan banyaknya tergantung dari mahasiswa itu sendiri jika langsung bisa menyambung kata orasi maka dihentikan tamparan menggunakan sandal tersebut, jika masih belum bisa menyambung kata orasi maka selama itu panitia menampar menggunakan sandal dibagian wajah, jika sudah terlalu lama yakni kurang lebih 1 menit tidak bisa menyambung kata orasi maka akan diganti dengan rekan lain yang disamping dan pada saat itu. Pada saat itu saksi AWIN JAUHARI melihat Korban HASAN SYAHPUTRA ALIAS HASAN sedang menyampaikan orasi kata pertama yakni “asallamualaikum warahmatullahi wabarokatu” dengan nada suara yang kecil kemudian FANDRIDAL ENGO menampar Korban HASAN SYAHPUTRA Alias HASAN dengan menggunakan sandal yang terbuat dari keret yang diarahkan dibagian wajah lebih dari 3 kali selama 30 detik kemudian DIFAL IRADATI meminta diganti rekan yang berdiri disamping korban. Setelah semua peserta mendapat giliran untuk berorasi kemudian dilanjutkan dengan praktek demo, kemudian dibagi per kelompok oleh panitia berjumlah lebih dari 10 orang yang mana dalam skenarionya pada barisan paling depan destroyer (penghancur) 4 orang, orator 3 orang, sisanya masa pendemo dan wanita dibagian tengah masa dan ada korlap, dalam perjalanan menuju lokasi demo sempat terjadi aksi penculikan peserta oleh panitia. Saat itu Orator dan panitia saling adu argumentasi dan terjadi Chaos yakni 3 orang peserta saling pukul dengan panitia. Kemudian Terdakwa 1 selaku ketua panitia, membuat perjanjian dengan peserta mengenai peserta aksi yang diculik dilepaskan dan demo selesai. Kemudian ada evaluasi dari mengenai aksi demo yang peserta lakukan sebelumnya. Pada saat evaluasi Saksi SAHRUL RAMADHAN menghampiri Korban yang



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

duduk di belakang dan menanyakan kenapa hanya diam, Korban pun mengeluh tenggorokannya sakit dan badannya panas. Karena ada beberapa peserta yang merasa kehausan, sehingga berinisiatif untuk minum air keran di kamar mandi. Setelah itu peserta melaksanakan sholat ashar dan makan siang Bersama. Setelah itu peserta menerima materi dengan tema selayang pandang Formahii yang disampaikan oleh AHMAD SYARIFUDDIN. Setelah mendengarkan materi peserta yang akan tampil pada acara malam api unggun diperintahkan untuk latihan sedangkan peserta lain yang tidak tampil diperintahkan untuk mempelajari materi yang telah didapat⁷.

Setelah selesai sholat maghrib, makan malam dan sholat isya peserta kemudian dievaluasi oleh panitia dengan menanyakan materi yang telah diberikan pada hari ketiga diklat LKMD. Pada saat itu panitia memberikan pertanyaan kepada Korban namun korban tidak bisa menjawab pertanyaan sehingga peserta diberikan hukuman berupa Kumoto sampai ada salah satu peserta yang bisa menjawab. Panitia kembali memberikan pertanyaan namun peserta tidak bisa menjawab sehingga panitia memberikan hukuman berupa Kumoto Sempurna (dengan berdiri setengah berjongkok, kaki dijinjit, kedua tangan diangkat kedepan dan dihitung 1 sampai 30 dengan interval hitungan yang lama). Setelahnya itu peserta diklat diperintahkan untuk duduk kembali. Setelah dilakukan evaluasi terhadap peserta diklat, Saksi RAHMAN Y HAMZAH bersama Korban duduk di aula sambil bersandar ke dinding. Ketika itu Saksi RAHMAN melihat bibir dari Korban dalam kondisi pucat dan Saksi bertanya kepada Korban apakah korban sedang sakit sambil meraba punggung kaki kanan Korban dan merasakan panas pada punggung kaki Korban. Korban pun mengiyakan bahwa dirinya sedang sakit dan dalam keadaan lemas. Pada pukul 21.00 WITA, Korban mengeluh demam kepada Saksi WAHYU selaku stering dan saat itu saksi WAHYU mengantar korban ke tim kesehatan yaitu Saksi REGINA ANASTASYA MANOPO dan Korban hanya mendapatkan obat Demacolin. Korban diminta agar menggunakan jaket dan Korban diserahkan kembali oleh Saksi REGINA. Selanjutnya Korban kembali duduk disamping Saksi RAHMAN Y HAMZAH untuk mengikuti kegiatan sampai kegiatan hari ke 3 selesai.

Terdakwa I selaku Ketua Panitia dan Terdakwa II selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJHKI) tidak melakukan evaluasi dan teguran terhadap Panitia dan Koordinator Lapangan mengenai kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh

⁷ Ibid.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Panitia terhadap para Peserta Diklat selama 1 hari kegiatan dilaksanakan dan juga tidak melakukan tindakan pencegahan kepada Panitia yang memberikan tindakan hukuman kepada para Peserta Diklat jika tindakan hukuman tersebut tidak menggunakan prinsip kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Diklat Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Dasar (LKMMMD) yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo.

Pada hari ke 4 yaitu Minggu tanggal 1 oktober dini hari para peserta termasuk korban dibagikan untuk melaksanakan malam puncak, selanjutnya Korlap meminta peserta diklat membuat lingkaran di depan tempat api unggun sambil berdiri. Korlap meminta agar peserta diklat menyanyikan lagu buruh tani namun menurut korlap ada yang salah karena tidak kompak, kemudian peserta dimarah marahi oleh Terdakwa 3. Para peserta diminta berbaris untuk pus up selama 5 menit dan kegiatan dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi hari Terdakwa 5 dan Terdakwa 4 marah-marah karena peserta tidak sholat subuh, peserta pun diminta keluar untuk kelapangan oleh Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 dengan cara merayap baik pria dan wanita kurang lebih 7 meter termasuk korban dilanjutkan dengan jalan jongkok sampai dilapangan. Kemudian peserta pria diminta membuka baju dan peserta diperintahkan Terdakwa 5 dan Terdakwa 4 untuk guling dilapangan selama 2 menit serta langsung membuat gerakan kumoto selama 1 menit, kemudian Terdakwa 5 menampar para peserta baik pria dan wanita ditampar menggunakan sandal jepit masing-masing 1 kali tamparan terhadap wanita dipunggung tangan dan peserta pria di punggung tangan serta bagian belakang badan, ada juga peserta yang ditendang dibagian dada dan betis.

Kemudian para peserta semua disiram dengan air dengan menggunakan gayung, setelah itu dilanjutkan berguling di lapangan dan pada saat itu Terdakwa 5 memukul para peserta dengan sandal dibagin belakang dan Terdakwa 4 memarahi para peserta karena tidak sholat subuh, setelah itu para peserta diminta berdiri dengan posisi kumoto termasuk korban yang dalam keadaan kurang sehat. Selanjutnya para peserta dibagi menjadi 8 kelompok, dimana Korban bersama dengan Saksi RAMDAN, Saksi AWIN JAUHARI, Saksi NITA KOYO dan Saksi NADIA DATU tergabung dalam kelompok 1. Korban sempat dikuatkan oleh rekannya agar tetap semangat karena hari itu merupakan hari terakhir kegiatan⁸. Selanjutnya kegiatan hiking dimulai sekitar pukul 08.00 WITA dilapangan bulu tangkis

⁸ Ibid.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dengan jarak pos bayangan ke pos 1 yaitu sekitar 50 meter, dimana para peserta termasuk korban menuju ke Pos 1 tersebut dengan cara jalan jongkok. Setiba di Pos 1 ketua kelompok 1 Saksi RAMDANI melapor kepada panitia dimana para peserta 5 orang sudah tiba, dan pada saat itu panitia memberikan pertanyaan tentang materi antropologi kampus, dimana para peserta 4 orang bisa menjawab sedangkan Korban tidak bisa menjawab sehingga panitia memberikan sanksi kepada peserta Kelompok 1 berupa kumoto selama 15 detik. Setelah itu dilanjutkan ke pos 2 berjarak kurang lebih 200 meter, ketua kelompok kembali melapor. Saat itu panitia memerintahkan untuk duduk, kemudian panitia bertanya materi bias patriarki, para peserta berlima bisa menjawab. Saat diminta panitia untuk berdiri menuju pos 3 Korban berdiri mengeluhkan pusing, dan panitia bertanya kepada korban apakah korban sakit, korban pun mengiyakan bahwa dirinya sedang sakit namun masih mau melanjutkan hiking. Panitia meminta ketua kelompok jika masuk pos 3 laporkan bahwa korban sakit, namun panitia tidak menyuruh korban untuk tidak melanjutkan.

Selanjutnya korban beserta rekannya melanjutkan hiking menuju pos 3 dengan jarak tempuh kurang lebih 200 meter. Namun, kurang lebih 10 meter sebelum pos 3 Korban beserta kelompok 1 diminta merayap dengan cepat menuju pos 3 dan setiba di pos ketua kelompok melapor jika Korban sakit dan panitia meminta agar Korban diistirahatkan di tempat yang teduh serta diberikan air putih. Setelah itu Kelompok 1 lainnya di evaluasi. Kemudian panitia menanyakan kepada Korban apakah akan lanjut namun korban tidak menjawab. Kemudian panitia bertanya kepada kelompok 1 lainnya apakah korban ditinggalkan disini, kemudian keempat anggota kelompok 1 mengatakan kepada korban jika masih mampu Saksi RAMDAN dengan Saksi AWIN akan bantu di papah atau gendong untuk lanjut dan korban pun menjawab dirinya masih mampu untuk melanjutkan. Selanjutnya Korban beserta kelompok 1 melanjutkan pergi ke pos 4 dimana kedua rekan kelompok 1 menggendong Korban. Akhirnya Kelompok 1 pun tiba di pos 4, kemudian ketua melapor kepada panitia bahwa Korban sedang sakit dan meminta untuk diistirahatkan. Panitia pun menyuruh untuk mengistirahatkan Korban sambil duduk, Saksi AWIN juga memberikan air mineral kepada korban.

Selanjutnya saksi AWIN bertanya kepada Korban apakah masih mampu nanti akan dibantu dengan cara dipapah atau gendong. Namun, Korban bahwa menjawab dirinya sudah tidak mau. Setelah itu kelompok 1 lainnya, diminta panitia untuk menyampaikan



kepada panitia pos selanjutnya jika Korban ditinggalkan saja di pos 4. Pada saat di pos 4 Saksi RAHMAN melihat Korban sedang duduk bersila dengan posisi kepala menunduk dan kelompok 2 memanggil-manggil nama korban tetapi tidak ada respon dari korban. Lalu salah satu panitia laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh saksi RAHMAN meminta Korban berdiri dan mengambil sikap kumoto serta memukul tangan kiri Korban menggunakan sedal karet sebanyak 1 kali. Kelompok 1 pun tiba di pos 5 dan melapor kepada panitia bahwa korban masih berada di pos 4 karena sakit. Dipertengahan penerimaan materi, Terdakwa 5 datang menggunakan sepeda motor metik dan membonceng korban sambil duduk dan memeluk badan dari Terdakwa 5. Terdakwa 5 menurunkan korban dan duduk disamping Saksi AWIN sambil menundukan kepala menghadap kebawah. Saksi AWIN sempat bertanya kepada Korban mengapa dia sudah berada di pos 5 namun Korban tidak menjawab.

Selanjutnya kelompok 1 diarahkan menuju ke pos 6 dimana perjalanan menuju pos 6 Korban digendong Saksi RAMDAN. Namun dalam perjalanan menuju pos 6 Korban dan Saksi RAMDAN terjatuh ke tanah secara bersama-sama, kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 6 yang berjarak kurang lebih 200 meter. Anggota kelompok 1 yang disuruh merayap oleh Panitia menuju pos 6 dan pada saat itu Korban bisa merayap sejauh 2 meter karena sudah tidak sanggup lagi, kemudian Saksi AWIN membantu mengangkat Korban menggendong menuju pos 6. Setibanya di pos 6 Saksi AWIN menyandarkan badan Korban dipohon kelapa, kemudian Saksi AWIN balik merayap bersama 3 orang peserta kelompok 1 lainnya. Dalam pos 6 kelompok 1 mendapatkan hukuman kumoto serta peserta laki-laki di tending dibagian betis. Pada saat dipertengahan materi Saksi AWIN melihat Korban berdiri berjalan satu langkah lalu jatuh sambil terlentang ke atas dan yang jatuh pertama kali bagian kepala barulah badannya⁹.

Panitia kemudian meminta keempat peserta kelompok 1 menuju pos 7 dan meninggalkan Korban di pos 6. Setelah tiba di pos 7 panitia mengevaluasi tentang tujuan masuk di HMJ, setelah itu peserta diistirahatkan kurang lebih 30 menit. Panitia kemudian meminta para peserta melanjutkan ke pos 8 namun Terdakwa II menghentikan agar tidak dilanjutkan ke pos 8 karena banyak yang sakit. Sekitar pukul 12.30 WITA tiba-tiba panitia datang yakni Saksi HUDAN dengan menggunakan motor dan membawa Korban yang duduk ditengah dan dibelakang ada panitia lain yang tidak dikenali. Saksi RAMDAN

⁹ Ibid.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dengan Saksi AWIN dengan kedua panitia lainnya menurunkan Korban dari motor, pada saat badan Korban sudah dibawah, kepala dari berada di paha Saksi AWIN dan badanya berada ditanah kemudian Saksi AWIN memanggil nama korban berulang kali namun pada saat itu korban tidak merespon dan hanya diam dengan nafas terengah-engah serta mata melotot keatas tangan dan kaki lemas tidak ada gerakan dan pada saat juga itu Saksi melihat bibir dari Korban ada darah kering. Saksi RAMDAN pun meminta kepada panitia untuk membawa korban ke mana saja untuk mebantunya. Pada saat itu saksi AWIN dan RAMDAN sudah sangat panik. Kemudian tiba Presiden BEM dan Ketua HMJ, dan panitia lain, pada saat itu ketua kelompok Saksi RAMDAN meminta agar Korban dibawa ke pos kesehatan atau rumah sakit dan panitia membawa Korban dengan cara dibonceng menggunakan motor menuju pos kesehatan yang masih berada di lokasi kegiatan. Setelah itu setibanya disungai panitia menyuruh para peserta melakukan kegiatan berupa merayap kemudian panitia menyuruh para peserta balik ke pos 7 dan diminta duduk untuk bersaf dimana diumumkan oleh semua panitia para peserta sudah selesai kegiatan diklat I HMJ HKI.

Dalam dakwaan JPU adanya tindakan perploncoan dengan bukti adanya kegiatan fisik yang berlebihan yaitu peserta kegiatan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Dasar (LKMMMD) didisuruh merayap dengan jarak yang panjang, berguling-guling, ditampar menggunakan sandal jepit, ditendang dibagian dada dan betis, serta hukuman berupa kumoto selain itu peserta diklat juga hanya diberikan sarapan berupa setengah potong roti kepada masing-masing peserta dihari kedua dan serta 1 gelas kacang hijau untuk 5 orang peserta dihari ketiga. Selama kegiatan peserta makan makanan dengan menu berupa nasi, tahu goreng, sayur kankung, mie goreng dan minuman 140 ml untuk 2 orang peserta. Hal tersebut berpotensi menimbulkan akibat kesakitan fisik bagi peserta yaitu kekurangan energi dan kelelahan fisik yang akut, seharusnya Para Terdakwa bisa memprediksi jika para peserta melakukan aktifitas yang panjang dan melelahkan maka para peserta tersebut membutuhkan makanan ataupun cairan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan apabila tidak melakukan aktifitas, hal tersebut tidak mencerminkan sikap kehati-hatian para Terdakwa sebagai Panitia dan Ketua Himpunan. Selanjutnya Bahwa sebelum kegiatan tersebut, Panitia yang diketuai oleh Terdakwa ADNAN S. SANGO Bersama sama dengan Terdakwa MUH. NUR ILYAS HUSAIN Alias ILYAS selaku Ketua HMJ, Terdakwa SUKRIL NURJAL Alias SUKRIL, Terdakwa



Alisa WIRANTO selaku koordinator lapangan tidak pernah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap para peserta kegiatan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Dasar (LKMMMD);

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Majelis Hakim Terhadap Kelima Senior Sekaligus Panitia Pelaksana Kegiatan Kaderisasi

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tepatnya hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Majelis hakim yang diketuai oleh Bapak Supardi, S.H.,M.H, Ibu Paula Magdalena Roringpandey, dan Bapak S.H.Rays Hidayat, S.H., yangmasing-masing sebagai Hakim Anggota menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun kepada kelima terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana secara bersama-sama “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”. Hukuman pidana yang diberikan oleh majelis hakim lebih rendah dari yang dituntut oleh JPU yaitu selama 4 Tahun kurungan penjara. Adapun Unsur-unsur yang terpenuhi karena dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tertera dalam Pasal 359 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu¹⁰:

1. Barang Siapa

Berdasarkan fakta persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat – surat maupun petunjuk yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Adnan S. Sango Alias Anan, Terdakwa II Muh Nur Ilyas Husain Alias Ilyas, Terdakwa III Sukril Nurjal Alias Sukril, Terdakwa IV Mohammad Arya Paputungan Alias Arya dan Terdakwa V Wiranto Y. Panana Alias Wiranto sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat banyak kelalain yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas,

¹⁰ Ibid.



sehingga akibat kelalaian seperti dalam dakwaan JPU tersebut mengakibatkan korban Hasan Syaputra meninggal dunia, dengan demikian unsur kedua karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan LKMMD tidak didukung dengan sarana dan prasarana berupa alat-alat kesehatan atau pertolongan pertama yang memadai serta tenaga kesehatan, obat-obatan serta pemberian name tag yang berbeda antara peserta yang sehat dan sakit;
 - Para Terdakwa yang mengisi jabatan-jabatan inti dalam menunjuk koordinator dan anggota seksi kesehatan dilakukan tanpa dasar kepada orang tidak ada mempunyai latar belakang / pengetahuan mengenai kesehatan ;
 - Tidak adanya ada evaluasi oleh panitia pada setiap kegiatan yang berlangsung khusus bagi peserta yang jatuh sakit, termasuk korban ;
 - Tidak adanya tindakan pencegahan berupa teguran dari Terdakwa II selaku Ketua HMJ dan Terdakwa I selaku ketua Panitia Latihan LKMMD terhadap panitia yang melakukan tindakan fisik yang berlebihan bagi peserta;
 - Kegiatan LKMMD yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mengikuti prinsip kemanusiaan / humanis sesuai Pedoman Pelaksanaan Diklat LKMMD dimana tindakan – tindakan penghukuman fisik yang dilakukan terhadap peserta termasuk korban, dilakukan semaunya dan sesuka hati ;
 - Para Terdakwa tidak melakukan koordinasi yang baik, dimana akibat lambatnya pengambilan keputusan dan penanganan yang tidak baik berakibat korban Hasan Saputra meninggal dunia ;
 - Para Terdakwa tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak IAIN / Kampus
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan

Yang dimaksud dengan pelaku (pleger) adalah tiap orang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi unsur delik. Pelaku dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta



melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Juncto Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa tugas pokok Hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP ditegaskan bahwa Hakim dalam mengadili bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung tentunya berperan besar untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan Di Indonesia¹¹. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan para terdakwa diantaranya:

1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban karena korban merupakan mahasiswa perantauan yang datang ke Gorontalo untuk menimba ilmu.
2. Perbuatan Para Terdakwa mencoreng nama baik pihak IAIN Sultan Amai Gorontalo

Selanjutnya Keadaan yang meringankan para terdakwa:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

¹¹ Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–309.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum atau terjerat kasus pidana

3. Para Terdakwa masih muda yang dapat diharapkan memperbaiki diri di masa yang akan datang nanti

Menurut penulis sudah sepantasnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun yang tentunya lebih rendah dari apa yang dituntut oleh JPU. Hal tersebut tentunya sudah sangat mengedepankan asas keadilan, keadilan itu sendiri tentunya sangat erat dengan kebijaksanaan dan kebenaran¹². Walaupun takaran keadilan atau pendefinisian keadilan pada tiap orang berbeda-beda. Dengan memperhatikan bahwa para terdakwa merupakan mahasiswa yang tentunya merupakan generasi penerus bangsa tentunya penjatuhan pidana penjara selama 3 tahun dinilai sangat adil dan bijaksana bagi penulis, walaupun keluarga korban mengalami duka yang dalam tapi beberapa terdakwa yang dihukum karena mengemban jabatan tertentu.

D. KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana karena kelapaaan menyebabkan orang mati tentunya harus melalui pembuktian yang kuat dan hakim yang bijaksana mengingat bahwa pelaku biasanya tidak menyadari akibat perbuatan yang kurang berhati-hati atau teledor sehingga membuat kerugian kepada orang lain. Tentunya pada kasus kelima terdakwa yang merupakan panitia pelaksana Dilkat ditemukan ketidakhati-hatian berupa hukuman fisik yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan diklat yang harusnya dilakukan secara humanis agar terbangun solidaritas sesama mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, Nivi Esther Fitri ayu, and Vientje Ratna Multiwijaja. "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (PUTUSAN NO.137/PID.B/2021)." *Jurnal Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): 708–715.
- Larumpa, Renaldi Markus, Selfianus Laritmas, and Usak. "KAJIAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 01/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE TENTANG PENJATUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA* 2, no. 3 (2022): 746–764.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Otong Syuhada, and Hendriana. "ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM

¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 102–116.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 102–116.

Safa’at, Rheina Aini, GraciellaAzzura Putri Ananda, and Rasji. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–309.

Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. “SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.” *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM* 7, no. 1 (2020): 75–85.

Zaini, Zulfi Diane, and Muhammad Rifky Hendrian. “ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK).” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 86–95.

Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gto (2024).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu